

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan sebagaimana yang tertulis diatas yang merupakan hasil pengambilan data pada Dinas Tenaga Kerja Koprasi dan UKM Kota Gorontalo dalam bentuk wawancara, peneliti berkesimpulan

1. Optimalisasi fungsi mediator pada Dinas Tenaga Kerja Koprasi dan UKM Kota Gorontalo yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih dan tercapainya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berselisih, yang terimplementasikan dalam bentuk perjanjian kerja bersama yang merupakan hasil mediator dalam proses mediasi perselisihan Hubungan Industrial. Optimalisasi fungsi mediator pada Dinas Tenaga Kerja Koprasi dan UKM Kota Gorontalo terlaksana dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Melakukan mediasi kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan dan membantu para pihak yang berselisih untuk memperkecil perbedaan mereka dan mencapai suatu penyelesaian yang dapat diterima atau dapat disepakati yang tujuan utamanya selesai pada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian bersama.
 - b. Sebagai pengayom dan penasihat, dalam fungsinya selalu mengarahkan/menuntun para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perselisihannya dengan kesepakatan bersama.

Perbedaan pendapat mengenai perselisihan yang dihadapi kedua pihak yang berselisih diarahkan mediator untuk disatukan.

- c. Sebagai seorang penyelidik dalam arti mencari/menggali informasi dan keterangan dari masing-masing pihak yang berselisih untuk mendapatkan pokok-pokok perselisihan yang berupa latar belakang dan fakta perselisihannya.
 - d. Sebagai sumber informasi dan ide, para pihak yang berselisih akan selalu diberikan informasi mengenai perselisihan yang dihadapi, gambaran penyelesaiannya dan pandangan menurut undang-undang atau hal-hal yang memang ingin diketahui pihak yang berselisih mengenai perselisihan yang dihadapi. Dan selain itu memberika ide-ide solusi penyelesaiannya yang menampung kepentingan kedua belah pihak menjadi kepentingan bersama, sehingga diharapkan untuk dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui penyelesaian melalui jalur pengadilan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh mediator dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Koprasi dan UKM Kota Gorontalo diantaranya yaitu;
1. Perturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Sarana dan prasarana yang tersedia
 3. Jumlah mediator yang minim
 4. Kehadiran para pihak yang berselisih
 5. Budaya masyarakat dan sumber daya manusia (SDM)

3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo yang dikarenakan minimnya jumlah mediator yaitu mengoptimalkan waktu yang ada dalam menyelesaikan kasus yang masuk yang dilakukan dengan cara memperbanyak jadwal sidang mediasi dalam sehari untuk melayani masyarakat.

5.2 Saran

1. Mengadakan sosialisasi terhadap kalangan masyarakat yang khususnya bagi kalangan dunia kerja yaitu para buruh dan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui proses mediasi.
2. Perlunya upaya pemerintah dalam membenahi terhadap peraturan yang berlaku, untuk memberikan kekuatan hukum dari segi kewenangan mediator terhadap putusan yang dikelarkannya, sarana dan prasarana yang memadai pada lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial khususnya yang melalui proses mediasi. Dan juga peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat khususnya bagi kalangan dunia kerja yaitu para buruh dan pengusaha sehingga diharapkan terciptanya keharmonisan dalam Hubungan Industrial.
3. Perlunya penambahan jumlah mediator yang ada, sehingga proses pelayanan terhadap masyarakat jadi lebih optimal dan tidak terjadinya penumpukan tugas hanya pada satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Amriani Nurnaningsih, (2012), *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers.

As'Adi Edi, (2012), *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dillah Philips dan Supratman, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Djumialdji F.X, (2008), *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maimun, (2014), *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Pradya Paramita.

Masriani Tiena Yulies, (2012), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Wantu Fence, dkk, 2010, *Cara Cepat Belajar HUKUM ACARA PERDATA*, Reviva Cendekia, Yogyakarta,

Pasamai Syamsuddin, (2008), *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Rudyat Charlie, S.H., *KAMUS HUKUM Indonesia-internasional*, Tim Pustaka Mahardika

Soekanto Soerjono, (2014), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sugiono, (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sutedi Adrian, (2009), *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Usman Rachmadi, (2012), *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Uwiyono Aloysius,dkk, (2014), *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyudi Eko,dkk, (2016), *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Jesisca Sinaga, 2011, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Sutrisno Daanggo, 2015, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Proses Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP-92/MEN/2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi/Personal Detail



Jumahir, dilahirkan di desa ganti. Kecamatan praya timur kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12 Mei 1995 dari pasangan yang seiman dan seyakinan, anak ke-8 dari **Bapak Nuramat dan Ibu Sahnim**. Menjadi mahasiswa Strata Satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 271 413 039 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum semenjak

tahun 2013 sampai tahun 2018

Pendidikan /Education

1. Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur masuk pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2007.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Praya Timur masuk pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2010.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kota Gorontalo, mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), masuk pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013.

- d. Melanjutkan study di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Perdata) masuk pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2018

2. Non Formal

- a. Pengajian di pesantren padang kerte tahun 2001

Keikutsertaan Seminar/Workshop

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) tahun 2013
2. Peserta Pelatihan Computer Dan Internet tahun 2013
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertepatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kementrian Luar Negeri Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta tahun 2015
4. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan tema ” *Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara Dilandasi Etika Dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial* “ tahun 2015
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertepatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado 2015
6. Peserta diskusi kebangsaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan tema “ Menggagas Perundang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945” tahun 2016

LAMPIRAN



KET : Wawancara dengan bapak Ramayanto R. Arsyad SE, selaku mediator



KET: Wawancara Dengan Ibu Yesi Triaryanti, ST, selaku staf pada bidang seksi Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Kerja



KET: Wawancara dengan ibu Ir. Hj. RAHMAWATY BUHUNGO, selaku kepala bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : *1466* /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

25 Oktober 2017

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Gorontalo
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Optimalisasi Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hubungan Industri Di Kota Gorontalo."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Jumahir
NIM : 271 413 039
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

J
a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Sultan Botutihe 2nd Floor Telp. (0435) 821003 Email : kesbangpol_kotagorontalo@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / KesbangPol / 1102

Berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1466/UN47.B9.1/KM/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Perihal Permohonan Izin penelitian, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **Jumahir**
Nim : 271 413 039
Judul : **" Optimalisasi Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Peselisihan Hubungan Industri Di Kota Gorontalo "**
Lokasi : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo
Waktu : 26 Oktober s/d 26 November 2017

Dalam melakukan Izin Penelitian harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Instansi Tempat melakukan Penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan tujuan Penelitian dimaksud;
3. Mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat;
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir dan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka harus mengajukan kembali perpanjangan izin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo;
5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil Penelitian Arsip, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo setelah selesai melakukan Penelitian;
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Oktober 2017

plh. KEPALA BADAN



NURAINSYAH KADIR, S.STP, MH

P E M B I N A

NIP. 19800130 199810 2 002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth. Dekan Fakultas Olah Hukum UNG
3. Arsip,-



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Ahmad Nadjamuddin (Ex. Raden Saleh), ☎ (0435)821861, Kode Pos 96112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/Disnakerkop & UKM / 728^a

Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM Kota Gorontalo dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut dibawah :

N a m a : JUMAHIR
NIM : 271 413 039

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul "Optimalisasi Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Kota Gorontalo", sesuai surat rekomendasi dari Badan Kesbangpol Nomor : 070/Kesbangpol/1102, tanggal 26 Oktober 2017, pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 29 November 2017



PIH KEPALA DINAS

Ir. Ha. RAHMAWATY BUHUNGO

NIP. 19631125 199303 2 004

Tembusan :

3. Yth. Dekan Fakultas Hukum UNG
4. Arsip.-